



**PUTUSAN**  
Nomor 329/Pid.B/2021/PN Gpr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Muhammad Dzaki Bin Indra Kurniawan
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/6 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krapyak Wetan Rt.5 Ds. Panggunharjo Kec. Sewon Kab. Bantul Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Dzaki Bin Indra Kurniawan telah dilakukan penangkapan oleh Polres Kediri berdasarkan Sprin Kap/09/VI/Res.1.9./2021/Polsek tertanggal 3 Juni 2021;

Terdakwa Muhammad Dzaki Bin Indra Kurniawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Putri Nawang Sari Binti Muji Basuki
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/5 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Mangunan Rt.02 Rw.01 Ds. Mertoyudan Kec. Mertoyudan Kab. Magelang Jateng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Putri Nawang Sari Binti Muji Basuki telah dilakukan penangkapan oleh Polres Kediri berdasarkan Sprin Kap/08/VI/Res.1.9./2021/Polsek tertanggal 3 Juni 2021;

Terdakwa Putri Nawang Sari Binti Muji Basuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Para Terdakwa setelah diberitahukan hak-haknya salah satunya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 329/Pid.B/2021/PN Gpr tanggal 15 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.B/2021/PN Gpr tanggal 15 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Dzaki Bin Indra Kurniawan dan Terdakwa Putri Nawang Sari Binti Muji Basuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Membuat dan Memakai Surat Palsu atau Memalsukan Surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar, Yang dapat menimbulkan kerugian, Yang turut serta melakukan perbuatan"* sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Muhammad Dzaki Bin Indra Kurniawan dan Terdakwa Putri Nawang Sari Binti Muji Basuki masing-masing dengan pidana penjara selama dan 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set Laptop Merk Lenovo warna Hitam.
  - 1 (satu) set Printer Merk Epson L1300 hitam.
  - 4 (empat) buah Sertifikat Hak Milik Palsu.
  - 1 (satu) lembar kertas bahan Kartu Keluarga .
  - 8 (delapan) buah stempel.
  - 1 (satu) buah tatakan stempel.
  - 1 (satu) buah pelubang kertas.
  - 1 (satu) set Pemotong kertas.
  - 2 (dua) buah penggaris besi.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dobel Tip.
- 1 (satu) buah lem stik.
- 1 (satu) gulung benang nylon warna putih.
- 1 (satu) bungkus stiker warna bening.
- 1 (satu) bungkus stiker warna putih.
- 1 (satu) bendel stiker putih panjang.
- 2 (dua) buah buku gambar.
- 3 (tiga) lembar surat keterangan desa diduga palsu.
- 2 (dua) lembar kertas bergambar serupa lembaran Sertifikat Hak Milik.
- 21 (dua puluh satu) lembar Kertas putih besar.
- 2 (dua) lembar plastik laminating.
- $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) pack kertas ukuran A3.
- $\frac{1}{2}$  (setengah) pack Kertas ukuran A4.
- 1 (satu) plastik berisi kertas ukuran F4.
- 1 (satu) buah buku besar warna biru.
- 3 (tiga) buah Plat nomor warna hitam.
- 6 (enam) buah kaca mika bertuliskan angka dan huruf.
- 1 (satu) buah serupa Sertifikat Hak Milik No. 2112 Palsu atas nama ETIK YUNI ASMITA KANSA NOVELDI.
- 1 (satu) buah E-KTP palsu atas nama ETIK YUNI ASMITA KANSA NOVELDI.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Palsu Nomor 3503040506192009 atas nama ENGGAR HARTANTO NOVELDI.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 357103001400901250.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha yang dipalsukan.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desa yang dipalsukan.
- 1 (satu) lembar Form putusan pencairan atas nama Etik Yuni Asmita Kansa Noveldi.
- 1 (satu) lembar keterangan permohonan pinjam KUR Mikro atas nama Etik Yuni Asmita Kansa Noveldi.
- 1 (satu) bendel surat pengakuan hutang atas nama Etik Yuni Asmita Kansa Noveldi.
- 1 (satu) bendel Pembukaan Rekening atas nama Etik Yuni Asmita Kansa Noveldi.
- 1 (satu) lembar Kuitansi;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan atas perbuatannya Para Terdakwa menyatakan menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa mereka Terdakwa ; 1. MUHAMMAD DZAKI Bin INDRA KURNIAWAN, 2. PUTRI NAWANG SARI Binti MUJI BASUKI, pada hari Kamis tanggal 3 Juni\*2021 sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Juni 2021, atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Kantor BRI Unit Keras Kediri, di Ds. Purwodadi Kec. Keras Kab. Kediri, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Membuat dan Memakai Surat Palsu atau Memalsukan Surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar, Yang dapat menimbulkan kerugian, Yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan April 2021 (bulan ramadhan) Terdakwa 2. PUTRI NAWANG SARI Binti MUJI BASUKI yang berdomisili di Kab. Magelang Jateng, menelepon temannya dari Kab. Bantul Yogyakarta yang bernama Terdakwa 2. MUHAMMAD DZAKI Bin INDRA KURNIAWAN yang sudah lebih dahulu kontrak rumah di wilayah Kab. Kediri (di Perum Argowilis Blok A9 No.23 Kec. Semen Kab. Kediri), untuk menanyakan apakah ada peketjaan karena membutuhkan uang, dan Terdakwa Muh. Dzaki mengajak Terdakwa Putri Nawang Sari untuk mengajukan pinjaman ke Bank dengan menggunakan atas nama orang lain.

- Setelah mereka sepakat, kemudian pada awal bulan Mei 2021, Terdakwa Putri Nawang Sari berangkat ke Kediri untuk menyusul Terdakwa Muh. Dzaki, selanjutnya mereka Terdakwa mengontrak Ruko

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah toko) di Ds. Karang Talun Kec. Keras Kab. Kediri sebagai kedok dalam pengajuan kredit di Bank dengan usaha toko baju.

- Selanjutnya mereka Terdakwa sepakat untuk mengajukan kredit/pinjaman berupa KUR (Kredit Usaha Rakyat) ke Bank BRI Keras Kediri sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan kemudian Muh. Dzaki baik secara sendiri atau bersama Putri Nawang Sari, membuat surat-surat palsu sebagai syarat kelengkapan pengajuan kredit berupa: KTP atas nama ETEK YUSIASMITA KANSA NOVELDI, KK no : 3503040506192009 an. ENGGAR HARTANTO NOVELDI, Sertifikat Hak Milik No. 2112 an. ETIK YUSI ASMITA KANSA NOVELDI, SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) No. 357103001400901250, Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Desa;

- Kemudian setelah surat-surat persyaratan pengajuan kredit sudah lengkap, pada tanggal 26 Mei 2021, Terdakwa Putri Nawang Sari dengan diantar Terdakwa Muh. Dzaki berangkat menuju ke Kantor BRI Unit Keras Kediri untuk mengajukan KUR sebesar Rp. 50.000.000,-. Kemudian Terdakwa Putri Nawang Sari dengan diantar saksi Dwi Agus Saputro (Satpam BRI Keras) ke Customer Service untuk diminta mengisi Form Pengajuan Pinjaman dan diberi Form Surat Keterangan Desa dan Surat Keterangan Usaha yang harus diisi dan ditanda tangani serta harus distempel oleh Kepala Desa Karang Talun Keras Kediri

- Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2021 mereka Terdakwa Putri Nawang Sari bersama Muh. Dzaki datang kembali ke Kantor BRI Keras Kediri untuk mengantarkan persyaratan awal yaitu fotokopi KTP atas nama Etik Yusi Asmita Kansa Noveldi, fotocopy KK no : 3503040506192009 an. ENGGAR HARTANTO NOVELDI, fotocopy SHM No No. 2112 an. Etik Yusi Asmita Kansa Noveldi yang terletak di Ds. Karangtalun Keras Kediri, SPPT, SK Desa & SK Usaha dari Kepala Desa Karangtalun Keras Kediri.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021, saksi Yulianti (Mantri Bank BRI Unit Keras Kediri) melakukan survey di ruko Para Terdakwa melakukan usaha, dan akhirnya disetujui kredit tersebut oleh pihak Bank BRI, dan Para Terdakwa diminta datang pada esok harinya untuk pencairan dana kreditnya.

- Selanjutnya pada Kamis tanggal 3 Juli 2021, Para Terdakwa datang ke kantor BRI Keras Kediri untuk menandatangani berkas pencairan yaitu ; Form Putusan Pencairan, Surat Pengakuan Hutang, Kwitansi Pencairan dan Pembukaan Rekening Baru an. Pemohon kredit. Kemudian Para

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa (Putri Nawang Sari) menyerahkan E-KTP dan Sertifikat Hak Milik No. 2112 atas nama ETIK YUSI ASMITA KANSA NOVELDI. Kemudian saat Petugas BRI Unit Keras Kediri memasukkan Nomor Induk KTP dan melakukan pengecekan sistem Kependudukan Kemendagri bahwa yang muncul atas nama ETIK YUSI ASMITA KANSA NOVELDI ternyata beralamatkan di wilayah DONGKO KAB. TRENGGALEK bukan di KARANGTALUN KERAS KAB. KEDIRI. Selanjutnya pihak Bank BRI Keras Kediri (saksi Yulianti dan Ima Rahmaesti) menghubungi saksi Santosa (Kades Karangtalun Keras Kediri) yang menyatakan bahwa tidak ada penduduk Desa Karangtalun yang bernama Etik Yusi Asmita Kansa Noveldi, dan SHM no. 2112 ternyata juga palsu, dan Ruko tempat Para Terdakwa melakukan usaha ternyata adalah milik orang lain.

- Bahwa karena pihak BRI Unit Keras Kediri mengetahui baik identitas, jaminan maupun surat-surat pengajuan kredit tersebut palsu, selanjutnya melapor ke Polsek Keras Kediri, dan Para Terdakwa ditangkap dan diproses hukum untuk selanjutnya.

- Perbuatan mereka Terdakwa ; 1. MUHAMMAD DZAKI Bin INDRA KURNIAWAN, dan 2. PUTRI NAWANG SARI Binti MUJI BASUKI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1,2) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Atau :

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa 1. MUHAMMAD DZAKI Bin INDRA KURNIAWAN, 2. PUTRI NAWANG SARI Binti MUJI BASUKI, pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Juni 2021, atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Kantor BRI Unit Keras Kediri, di Ds. Purwodadi Kec. Keras Kab. Kediri, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Membuat dan Memakai Surat Palsu atau Memalsukan Surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar, Yang dapat menimbulkan kerugian, Yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan April 2021 (bulan ramadhan) Terdakwa 2. PUTRI NAWANG SARI Binti MUJI BASUKI yang berdomisili di Kab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang Jateng, menelepon temannya dari Kab. Bantul Yogyakarta yang bernama Terdakwa 2. MUHAMMAD DZAKI Bin INDRA KURNIAWAN yang sudah lebih dahulu kontrak rumah di wilayah Kab. Kediri (di Perum Argowilis Blok A9 No.23 Kec. Semen Kab. Kediri), untuk menanyakan apakah ada pekerjaan karena membutuhkan uang, dan Terdakwa Muh. Dzaki mengajak Terdakwa Putri Nawang Sari untuk mengajukan pinjaman ke Bank dengan menggunakan atas nama orang lain.

- Setelah mereka sepakat, kemudian pada awal bulan Mei 2021, Terdakwa Putri Nawang Sari berangkat ke Kediri untuk menyusul Terdakwa Muh. Dzaki, selanjutnya mereka Terdakwa mengontrak Ruko (rumah toko) di Ds. Karang Talun Kec. Keras Kab. Kediri sebagai kedok dalam pengajuan kredit di Bank dengan usaha toko baju.

- Selanjutnya mereka Terdakwa sepakat untuk mengajukan kredit/pinjaman berupa KUR (Kredit Usaha Rakyat) ke Bank BRI Keras Kediri sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan kemudian Muh. Dzaki baik secara sendiri atau bersama Putri Nawang Sari, membuat surat-surat palsu sebagai syarat kelengkapan pengajuan kredit berupa:

KTP atas nama ETEK YUSIASMITA KANSA NOVELDI, KK no : 3503040506192009 an. ENGGAR HARTANTO NOVELDI, Sertifikat Hak Milik No. 2112 an. ETIK YUSI ASMITA KANSA NOVELDI, SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) No. 357103001400901250, Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Desa;

- Kemudian setelah surat-surat persyaratan pengajuan kredit sudah lengkap, pada tanggal 26 Mei 2021, Terdakwa Putri Nawang Sari dengan diantar Terdakwa Muh. Dzaki berangkat menuju ke Kantor BRI Unit Keras Kediri untuk mengajukan KUR sebesar Rp. 50.000.000,-. Kemudian Terdakwa Putri Nawang Sari dengan diantar saksi Dwi Agus Saputro (Satpam BRI Keras) ke Customer Service untuk diminta mengisi Form Pengajuan Pinjaman dan diberi Form Surat Keterangan Desa dan Surat Keterangan Usaha yang harus diisi dan ditanda tangani serta harus distempel oleh Kepala Desa Karang Talun Keras Kediri

- Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2021 mereka Terdakwa Putri Nawang Sari bersama Muh. Dzaki datang kembali ke Kantor BRI Keras Kediri untuk mengantarkan persyaratan awal yaitu fotokopi KTP atas nama Etik Yusi Asmita Kansa Noveldi, fotocopy KK no : 3503040506192009 an. ENGGAR HARTANTO NOVELDI, fotocopy SHM No No. 2112 an. Etik

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Gpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusi Asmita Kansa Noveldi yang terletak di Ds. Karangtalun Keras Kediri, SPPT, SK Desa & SK Usaha dari Kepala Desa Karangtalun Keras Kediri.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021, saksi Yulianti (Mantri Bank BRI Unit Keras Kediri) melakukan survey di ruko Para Terdakwa melakukan usaha, dan akhirnya disetujui kredit tersebut oleh pihak Bank BRI, dan Para Terdakwa diminta datang pada esok harinya untuk pencairan dana kreditnya.

- Selanjutnya pada Kamis tanggal 3 Juli 2021, Para Terdakwa datang ke kantor BRI Keras Kediri untuk menandatangani berkas pencairan yaitu ; Form Putusan Pencairan, Surat Pengakuan Hutang, Kwitansi Pencairan dan Pembukaan Rekening Baru an. Pemohon kredit. Kemudian Para Terdakwa (Putri Nawang Sari) menyerahkan E-KTP dan Sertifikat Hak Milik No. 2112 atas nama ETIK YUSI ASMITA KANSANOVELDI. Kemudian saat Petugas BRI Unit Keras Kediri memasukkan Nomor Induk KTP dan melakukan pengecekan sistem Kependudukan Kemendagri bahwa yang muncul atas nama ETIK YUSI ASMITA KANSANOVELDI ternyata beralamatkan di wilayah DONGKO KAB. TRENGGALEK bukan di KARANGTALUN KERAS KAB. KEDIRI. Selanjutnya pihak Bank BRI Keras Kediri (saksi Yulianti dan Ima Rahmaesti) menghubungi saksi Santosa (Kades Karangtalun Keras Kediri) yang menyatakan bahwa tidak ada penduduk Desa Karangtalun yang bernama Etik Yusi Asmita Kansa Noveldi, dan SHM no. 2112 ternyata juga palsu, dan Ruko tempat Para Terdakwa melakukan usaha ternyata adalah milik orang lain.

- Bahwa karena pihak BRI Unit Keras Kediri mengetahui baik identitas, jaminan maupun surat-surat pengajuan kredit tersebut palsu, selanjutnya melapor ke Polsek Keras Kediri, dan Para Terdakwa ditangkap dan diproses hukum untuk selanjutnya.

- Perbuatan mereka Terdakwa ; 1. MUHAMMAD DZAKI Bin INDRA KURNIAWAN, dan 2. PUTRI NAWANG SARI Binti MUJI BASUKI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1,2) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa mereka Terdakwa ; 1. MUHAMMAD DZAKI Bin INDRA KURNIAWAN, 2. PUTRI NAWANG SARI Binti MUJI BASUKI, pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Juni 2021, atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Kantor BRI Unit

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keras Kediri, di Ds. Purwodadi Kec. Keras Kab. Kediri, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau perintah palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau supaya untuk memberi hutang maupun piutang yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan April 2021 (bulan ramadhan) Terdakwa 2. PUTRI NAWANG SARI Binti MUJI BASUKI yang berdomisili di Kab. Magelang Jateng, menelepon temannya dari Kab. Bantul Yogyakarta yang bernama Terdakwa 2. MUHAMMAD DZAKI Bin INDRA KURNIAWAN yang sudah lebih dahulu kontrak rumah di wilayah Kab. Kediri (di Perum Argowilis Blok A9 No.23 Kec. Semen Kab. Kediri), untuk menanyakan apakah ada peketjaan karena membutuhkan uang, dan Terdakwa Muh. Dzaki mengajak Terdakwa Putri Nawang Sari untuk mengajukan pinjaman ke Bank dengan menggunakan atas nama orang lain.
- Setelah mereka sepakat, kemudian pada awal bulan Mei 2021, Terdakwa Putri Nawang Sari berangkat ke Kediri untuk menyusul Terdakwa Muh. Dzaki, selanjutnya mereka Terdakwa mengontrak Ruko (rumah toko) di Ds. Karang Talun Kec. Keras Kab. Kediri sebagai kedok dalam pengajuan kredit di Bank dengan usaha toko baju.
- Selanjutnya mereka Terdakwa sepakat untuk mengajukan kredit/ pinjaman berupa KUR (Kredit Usaha Rakyat) ke Bank BRI Keras Kediri sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan kemudian Muh. Dzaki baik secara sendiri atau bersama Putri Nawang Sari, membuat surat-surat palsu sebagai syarat kelengkapan pengajuan kredit berupa; KTP atas nama ETEK YUSIASMITA KANSA NOVELDI, KK no : 3503040506192009 an. ENGGAR HARTANTO NOVELDI, Sertifikat Hak Milik No. 2112 an. ETIK YUSI ASMITA KANSA NOVELDI, SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) No. 357103001400901250, Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Desa;
- Kemudian setelah surat-surat persyaratan pengajuan kredit sudah lengkap, pada tanggal 26 Mei 2021, Terdakwa Putri Nawang Sari dengan diantar Terdakwa Muh. Dzaki berangkat menuju ke Kantor BRI Unit Keras

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Gpr



Kediri untuk mengajukan KUR sebesar Rp. 50.000.000,-. Kemudian Terdakwa Putri Nawang Sari dengan diantar saksi Dwi Agus Saputro (Satpam BRI Keras) ke Customer Service untuk diminta mengisi Form Pengajuan Pinjaman dan diberi Form Surat Keterangan Desa dan Surat Keterangan Usaha yang harus diisi dan ditanda tangani serta harus distempel oleh Kepala Desa Karang Talun Keras Kediri

- Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2021 mereka Terdakwa Putri Nawang Sari bersama Muh. Dzaki datang kembali ke Kantor BRI Keras Kediri untuk mengantarkan persyaratan awal yaitu fotokopi KTP atas nama Etik Yusi Asmita Kansa Noveldi, fotocopy KK no : 3503040506192009 an. ENGGAR HARTANTO NOVELDI, fotocopy SHM No No. 2112 an. Etik Yusi Asmita Kansa Noveldi yang terletak di Ds. Karangtalun Keras Kediri, SPPT, SK Desa & SK Usaha dari Kepala Desa Karangtalun Keras Kediri.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021, saksi Yulianti (Mantri Bank BRI Unit Keras Kediri) melakukan survey di ruko Para Terdakwa melakukan usaha, dan akhirnya disetujui kredit tersebut oleh pihak Bank BRI, dan Para Terdakwa diminta datang pada esok harinya untuk pencairan dana kreditnya.

- Selanjutnya pada Kamis tanggal 3 Juli 2021, Para Terdakwa datang ke kantor BRI Keras Kediri untuk menandatangani berkas pencairan yaitu ; Form Putusan Pencairan, Surat Pengakuan Hutang, Kwitansi Pencairan dan Pembukaan Rekening Baru an. Pemohon kredit. Kemudian Para Terdakwa (Putri Nawang Sari) menyerahkan E-KTP dan Sertifikat Hak Milik No. 2112 atas nama ETIK YUSI ASMITA KANSAN NOVELDI. Kemudian saat Petugas BRI Unit Keras Kediri memasukkan Nomor Induk KTP dan melakukan pengecekan sistem Kependudukan Kemendagri bahwa yang muncul atas nama ETIK YUSI ASMITA KANSAN NOVELDI ternyata beralamatkan di wilayah DONGKO KAB. TRENGGALEK bukan di KARANGTALUN KERAS KAB. KEDIRI. Selanjutnya pihak Bank BRI Keras Kediri (saksi Yulianti dan Ima Rahmaesti) menghubungi saksi Santosa (Kades Karangtalun Keras Kediri) yang menyatakan bahwa tidak ada penduduk Desa Karangtalun yang bernama Etik Yusi Asmita Kansa Noveldi, dan SHM no. 2112 ternyata juga palsu, dan Ruko tempat Para Terdakwa melakukan usaha ternyata adalah milik orang lain.

- Bahwa karena pihak BRI Unit Keras Kediri mengetahui baik identitas, jaminan maupun surat-surat pengajuan kredit tersebut palsu, selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melapor ke Polsek Keras Kediri, dan Para Terdakwa ditangkap dan diproses hukum untuk selanjutnya.

- Perbuatan mereka Terdakwa ; 1 MUHAMMAD DZAKI Bin INDRA KURNIAWAN, dan 2. PUTRI NAWANG SARI Binti MUJI BASUKI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YULIANTI PUSPITASARI Binti KAMBALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa Putri namun tidak kenal dengan Terdakwa Dzaki dan keduanya tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat di Kantor BRI Unit Keras Kediri, di Ds. Purwodadi Kec. Keras Kab. Kediri;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Mantri BRI Unit Kras, tugas dan tanggungjawab saksi mencari nasabah yang bersedia menabung maupun yang meminjam/mengajukan kredit di BRI unit Kras;
- Bahwa Pada waktu tanggal 26 Mei 2021, Terdakwa Putri Nawang Sari dengan diantar Terdakwa Muh. Dzaki berangkat menuju ke Kantor BRI Unit Keras Kediri untuk mengajukan KUR sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa Putri Nawang Sari dengan diantar saksi Dwi Agus Saputro (Satpam BRI Keras) ke Customer Service untuk diminta mengisi Form Pengajuan Pinjaman dan diberi Form Surat Keterangan Desa dan Surat Keterangan Usaha yang harus diisi dan ditanda tangani serta harus distempel oleh Kepala Desa Karang Talun Keras Kediri selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2021 mereka Terdakwa Putri Nawang Sari bersama Muh. Dzaki datang kembali ke Kantor BRI Keras Kediri untuk mengantarkan persyaratan awal yaitu fotokopi KTP atas nama Etik Yusi Asmita Kansa Noveldi, fotocopy KK no : 3503040506192009 an. ENGGAR HARTANTO NOVELDI, fotocopy SHM No No. 2112 an. Etik Yusi Asmita Kansa Noveldi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Ds. Karangtalun Keras Kediri, SPPT, SK Desa & SK Usaha dari Kepala Desa Karangtalun Keras Kediri;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021, saksi selaku Mantri Bank BRI Unit Keras Kediri melakukan survey di ruko Para Terdakwa melakukan usaha, dan akhirnya disetujui kredit tersebut oleh pihak Bank BRI, dan Terdakwa Putri Nawang Sari diminta datang pada esok harinya untuk pencairan dana kreditnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2021, Terdakwa Putri Nawang Sari datang ke kantor BRI Keras Kediri untuk menandatangani berkas pencairan yaitu Form Putusan Pencairan, Surat Pengakuan Hutang, Kwitansi Pencairan dan Pembukaan Rekening Baru an. Pemohon kredit kemudian Para Terdakwa (Putri Nawang Sari) menyerahkan E-KTP dan Sertifikat Hak Milik No. 2112 atas nama ETIK YUSI ASMITA KANSA NOVELDI kemudian saat Petugas BRI Unit Keras Kediri memasukkan Nomor Induk KTP dan melakukan pengecekan sistem Kependudukan Kemendagri bahwa yang muncul atas nama ETIK YUSI ASMITA KANSA NOVELDI ternyata beralamatkan di wilayah DONGKO KAB. TRENGGALEK bukan di KARANGTALUN KRAS KAB. KEDIRI;
- Bahwa selanjutnya pihak Bank BRI Kras Kediri saksi dan Ima Rahmaesti menghubungi saksi Santosa (Kades Karangtalun Keras Kediri) yang menyatakan bahwa tidak ada penduduk Desa Karangtalun yang bernama Etik Yusi Asmita Kansa Noveldi, dan SHM no. 2112 ternyata juga palsu, dan Ruko tempat Para Terdakwa melakukan usaha ternyata milik orang lain karena pihak BRI Unit Keras Kediri mengetahui baik identitas, jaminan maupun surat-surat pengajuan kredit tersebut palsu selanjutnya melapor ke Polsek Kras Kediri dan Para Terdakwa ditangkap untuk diproses hukum;
- Bahwa Para Terdakwa belum mendapatkan pencairan dananya ;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut keatas Kepala Unit BRI selanjutnya melapor ke Polsek Kras Kediri Para Terdakwa ditangkap untuk diproses hukum ;
- Bahwa Saudari Putri Nawang Sari didalam kantor BRI Unit Kras sedangkan Terdakwa Muh. Dzaki di sebelah Utara Kantor BRI Unit Kras pada saat menunggu Saudari Putri Nawang Sari;
- Bahwa pada saat dilakukan survey tidak ada kejanggalan ;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi datang di sebuah Ruko di Desa Karangtalun, pada waktu itu tokonya jualan baju dan Para Terdakwa mengakui kalau toko itu usahanya/miliknya Para Terdakwa ;
- Bahwa pada saat tanda tangan akad untuk pencairan didepan Kepala Unit BRI Kras karena pada saat tanda tangan akat dokumen asli diperiksa;
- Bahwa Kepala Unit BRI Kras menyuruh saksi untuk konfirmasi ke Kades Karangtalun ;
- Bahwa pada saat pengajuan dokumen yang dipakai Fotocopynya saja pada saat pencairan yang asli diperiksa;
- Bahwa Dokumen yang dipalsukan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha, Sertifikat Hak Milik, tanda tangan kepala Desa Darangtalun dan stempel desa Karangtalun;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Terdakwa;

2. IMA RAHMAESTI Binti (Alm) IMAM CHANAFI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa Putri namun tidak kenal dengan Terdakwa Dzaki dan keduanya tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat di Kantor BRI Unit Keras Kediri, di Ds. Purwodadi Kec. Keras Kab. Kediri;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Kepala Unit BRI Kras, tugas dan tanggungjawab saksi adalah memerintahkan Mantri untuk melakukan survey apabila ada pengajuan kredit, dan menerima hasil yang telah dilakukan oleh Mantri selanjutnya memutuskan bisa diterima apa tidak pengajuan permohonan kreditnya dan menandatangani berkas-berkas pencairan;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2021, Terdakwa PUTRI NAWAG SARI datang ke kantor BRI Keras Kediri menghadap saksi untuk menandatangani berkas pencairan yaitu Form Putusan Pencairan, Surat Pengakuan Hutang, Kwitansi Pencairan dan Pembukaan Rekening Baru an. Pemohon kredit kemudian Terdakwa (Putri Nawang Sari) menyerahkan E-KTP dan Sertifikat Hak Milik No. 2112 atas nama ETIK YUSI ASMITA KANSA NOVELDI kemudian saat saksi memasukkan Nomor Induk KTP dan melakukan pengecekan sistem Kependudukan Kemendagri yang muncul atas nama ETIK YUSI ASMITA KANSA NOVELDI ternyata beralamatkan di

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah DONGKO KAB. TRENGGALEK bukan di KARANGTALUN KRAS KAB. KEDIRI dan SHMnya saksi periksa ternyata palsu warnanya kurang terang ;

- Bahwa selanjutnya pihak Bank BRI Kras Kediri yakni saksi Ima menyuruh saksi Yulianti menghubungi saksi Santosa (Kades Karangtalun Keras Kediri) yang menyatakan bahwa tidak ada penduduk Desa Karangtalun yang bernama Etik Yusi Asmita Kansa Noveldi, dan SHM no. 2112 ternyata juga palsu, dan Ruko tempat Para Terdakwa melakukan usaha ternyata milik orang lain karena pihak BRI Unit Keras Kediri mengetahui baik identitas, jaminan maupun surat-surat pengajuan kredit tersebut palsu selanjutnya melapor ke Polsek Kras Kediri dan Para Terdakwa ditangkap untuk diproses hukum;
- Bahwa Para Terdakwa belum mendapatkan pencairan dananya ;
- Bahwa Saudari Putri Nawang Sari didalam kantor BRI Unit Kras sedangkan Terdakwa Muh. Dzaki di sebelah Utara Kantor BRI Unit Kras pada saat menunggu Saudari Putri Nawang Sari;
- Bahwa belum ada kerugian dari pihak BRI;
- Bahwa fotocopynya saja pada saat pencairan (tanda tangan akad) yang asli diperiksa;
- Bahwa Dokumen yang dipalsukan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha, Sertifikat Hak Milik, tanda tangan kepala Desa Darangtalun dan stempel desa Karangtalun;
- Bahwa BRI Unit Kras belum pernah mengalami kejadian seperti ini;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. SANTOSO Bin YAKUB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal sekaligus tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Karangtalun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2021, saksi dihubungi saudari Yulianti selaku Mantri BRI Kras Kediri menanyakan kepemilikan tanah yang dijaminakan Para Terdakwa saksi bilang tanah tersebut milik pak Budi bukan milik Etik lalu saudari Yulianti juga tanya apakah mempunyai warga yang bernama Etik lalu saksi bilang tidak ada penduduk Desa Karangtalun yang bernama Etik, lalu ditanya apakah desa Karangtalum pernah mengeluarkan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Keterangan usaha untuk syarat melakukan usaha saksi bilang tidak ada;

- Bahwa saksi ditelpon Polsek Kras untuk datang ke kantor Polsek Kras dengan membawa stempel asli desa serta contoh tanda tangan saksi setelah itu baru saksi tahu ada pemalsuan surat;
- Bahwa saksi ditelpon Polsek Kras untuk datang ke kantor Polsek Kras dengan membawa stempel asli desa serta contoh tanda tangan saksi setelah itu baru saksi tahu ada pemalsuan surat;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli MUHAMMAD KAHFI FAUZI SH Bin (Alm) SALEH dan PUGUH HARJONO, PTNH, M.H., yang mana telah dipanggil secara patut ternyata tidak hadir di muka persidangan dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan keterangan Ahli tersebut untuk dibacakan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. MUHAMMAD KAHFI FAUZI SH Bin (Alm) SALEH pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Pare Lama RT/RW: 001/014 Desa Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri;
- Bahwa ahli adalah Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dispendukcapil Kab. Kediri ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli adalah pengelolaan data / system informasi kependudukan beserta jaringan pendukungnya khusus penduduk kabupaten Kediri;
- Bahwa yang berhak menerbitkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah Kepala Dispendukcapil Kab. Kediri;
- Bahwa data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 35030449007990004 atas nama ETIK YUSI ASMITA KANSA NOVELDI dan Kartu Keluarga atas nama ENGGAR HARTANTO NOVELDI dengan nomor Kartu Keluarga 3503040506192009 tersebut tidak ada dalam data kependudukan Kabupaten Kediri ;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 35030449007990004 atas nama ETIK YUSI ASMITA KANSA

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVELDI dan Kartu Keluarga atas nama ENGGAR HARTANTO NOVELDI dengan nomor Kartu Keluarga 3503040506192009 tersebut bukan merupakan dokumen otentik yang dikeluarkan Dispendukcapil Kab. Kediri dan bisa dikatakan palsu karena empat digit pertama nomor kartu keluarga penduduk kabupaten Kediri seharusnya 3506 serta padatahun 2019 seharusnya yang bertanda tangan adalah PLT KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;

- Bahwa sesuai dengan pasal 96A UURI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan UURI Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bahwa setiap orang atau badan Hukum dilarang untuk mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan termasuk Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Kartu Keluarga Sendiri karena ada ancaman pidananya ;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. PUGUH HARJONO, PTNH, M.H. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Pare Lama RT/RW: 001/014 Desa Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri;
- Bahwa ahli adalah Koordinator Pengendalian Pertanahan di Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli adalah tentang Pengendalian Hak Atas Tanah yang berada di wilayah Kabupaten Kediri;
- Bahwa yang berhak menerbitkan serta membuat Sertifikat Hak Milik atas tanah yang berada di kabupaten Kediri adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah nomor 2121 atas nama pemilik tanah ETIK YUSI ASMITA KANSA NOVELDI tanggal penerbitan 8 Pebruari 2018 tersebut tidak ada dalam data Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri ;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah nomor 2121 atas nama pemilik tanah ETIK YUSI ASMITA KANSA NOVELDI tanggal penerbitan 8 Pebruari 2018 dapat dikatakan palsu ;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk desa Karangtalun sertifikat hak milik yang terbit terakhir nomor 1430 atas nama TUMILAH diterbitkan bulan Pebruari 2019 merupakan Produk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2018 yang ditandatangani Ketua Tim Ajudikasi bukan Kepala Kantor Pertanahan;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat di Kantor BRI Unit Keras Kediri, di Ds. Purwodadi Kec. Keras Kab. Kediri;
- Bahwa dokumen yang dipalsukan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha, Sertifikat Hak Milik, tanda tangan kepala Desa Darangtalun dan stempel desa Karangtalun;
- Bahwa maksud dan tujuan membuat Surat atau dokumen palsu untuk pengajuan pinjaman KUR di BRI unit Kras sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa Putri Nawang Sari Binti Muji Basuki telpon menanyakan apakah ada pekerjaan karena membutuhkan uang, lalu Terdakwa Dzaki mengajak Terdakwa Putri Nawang Sari untuk mengajukan pinjaman ke Bank dengan menggunakan nama orang lain ;
- Bahwa pada waktu tanggal 26 Mei 2021, Terdakwa Putri Nawang Sari, Terdakwa Dzaki antar ke Kantor BRI Unit Keras Kediri untuk mengajukan KUR sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa Putri Nawang Sari dengan diantar saksi Dwi Agus Saputro (Satpam BRI Keras) ke Customer Service untuk diminta mengisi Form Pengajuan Pinjaman dan diberi Form Surat Keterangan Desa dan Surat Keterangan Usaha yang harus diisi dan ditanda tangani serta harus distempel oleh Kepala Desa Karang Talun Keras Kediri selanjutnya Terdakwa Dzaki membuat atau memalsukan surat atau dokumen tersebut kemudian pada tanggal 27 Mei 2021 Terdakwa Putri Nawang Sari Terdakwa Dzaki antar ke Kantor BRI Keras Kediri untuk mengantarkan persyaratan awal yaitu fotokopi KTP atas nama Etik Yusi Asmita Kansa Noveldi, fotocopy KK no : 3503040506192009 an. ENGGAR HARTANTO NOVELDI, fotocopy

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Gpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No No. 2112 an. Etik Yusi Asmita Kansa Noveldi yang terletak di Ds. Karangtalun Keras Kediri, SPPT, SK Desa & SK Usaha dari Kepala Desa Karangtalun Keras Kediri;

- Bahwa cara Terdakwa Dzaki membuat surat-surat atau dokumen tersebut seolah-olah asli dengan cara menscan dan mengedit menggunakan laptop dan perangkat elektronik juga kertas-kertas yang mana telah disita dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021, Mantri Bank BRI Unit Keras Kediri melakukan survey di Ruko yang sudah Terdakwa Dzaki siapkan dan Terdakwa Dzaki kontrak sebelumnya untuk melakukan usaha, dan akhirnya disetujui kredit tersebut oleh pihak Bank BRI, dan Terdakwa Putri Nawang Sari diminta datang pada esok harinya untuk pencairan dana kreditnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2021, Terdakwa Putri Nawang Sari datang ke kantor BRI Keras Kediri untuk menandatangani berkas pencairan yaitu Form Putusan Pencairan, Surat Pengakuan Hutang, Kwitansi Pencairan dan Pembukaan Rekening Baru an. Pemohon kredit kemudian Terdakwa (Putri Nawang Sari) dan Terdakwa Dzaki ditangkap Polisi untuk diproses hukum;
- Bahwa Para Terdakwa belum mendapatkan pencairan dananya;
- Bahwa Terdakwa Dzaki membenarkan dokumen-dokumen yang dipakai untuk mengajukan kredit seperti ini;

## Terdakwa II

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat di Kantor BRI Unit Keras Kediri, di Ds. Purwodadi Kec. Keras Kab. Kediri;
- Bahwa dokumen yang dipalsukan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha, Sertifikat Hak Milik, tanda tangan kepala Desa Darangtalun dan stempel desa Karangtalun;
- Bahwa maksud dan tujuan membuat Surat atau dokumen palsu untuk pengajuan pinjaman KUR di BRI unit Kras sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa Putri telpon Terdakwa Muhammad Dzaki Bin Indra Kurniawan menanyakan apakah ada pekerjaan karena membutuhkan uang, lalu Muhammad Dzaki Bin Indra Kurniawan mengajak Terdakwa Putri untuk mengajukan pinjaman ke Bank dengan menggunakan nama orang lain ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada waktu tanggal 26 Mei 2021, Terdakwa Putri diantar Terdakwa Muhammad Dzaki Bin Indra Kurniawan ke Kantor BRI Unit Keras Kediri untuk mengajukan KUR sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa Putri dengan diantar saksi Dwi Agus Saputro (Satpam BRI Keras) ke Customer Service untuk diminta mengisi Form Pengajuan Pinjaman dan diberi Form Surat Keterangan Desa dan Surat Keterangan Usaha yang harus diisi dan ditanda tangani serta harus distempel oleh Kepala Desa Karang Talun Keras Kediri selanjutnya Terdakwa Muhammad Dzaki Bin Indra Kurniawan membuat atau memalsukan surat atau dokumen tersebut kemudian pada tanggal 27 Mei 2021 Terdakwa Putri diantar Terdakwa Muhammad Dzaki Bin Indra Kurniawan ke Kantor BRI Keras Kediri untuk mengantarkan persyaratan awal yaitu fotokopi KTP atas nama Etik Yusi Asmita Kansa Noveldi, fotocopy KK no : 3503040506192009 an. ENGGAR HARTANTO NOVELDI, fotocopy SHM No No. 2112 an. Etik Yusi Asmita Kansa Noveldi yang terletak di Ds. Karangtalun Keras Kediri, SPPT, SK Desa & SK Usaha dari Kepala Desa Karangtalun Keras Kediri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021, Mantri Bank BRI Unit Keras Kediri melakukan survey di Ruko yang sudah disiapkan dan di kontrak oleh Terdakwa Muhammad Dzaki Bin Indra Kurniawan sebelumnya untuk melakukan usaha, dan akhirnya disetujui kredit tersebut oleh pihak Bank BRI, dan Terdakwa Putri Nawang Sari diminta datang pada esok harinya untuk pencairan dana kreditnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2021, Terdakwa Putri datang ke kantor BRI Keras Kediri untuk menandatangani berkas pencairan yaitu Form Putusan Pencairan, Surat Pengakuan Hutang, Kwitansi Pencairan dan Pembukaan Rekening Baru an. Pemohon kredit kemudian Terdakwa Putri dan Terdakwa Muhammad Dzaki Bin Indra Kurniawan ditangkap Polisi untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set Laptop Merk Lenovo warna Hitam.
2. 1 (satu) set Printer Merk Epson L1300 hitam.
3. 4 (empat) buah Sertifikat Hak Milik Palsu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar kertas bahan Kartu Keluarga .
5. 8 (delapan) buah stempel.
6. 1 (satu) buah tatakan stempel.
7. 1 (satu) buah pelubang kertas.
8. 1 (satu) set Pemotong kertas.
9. 2 (dua) buah penggaris besi.
10. 1 (satu) buah Dobel Tip.
11. 1 (satu) buah lem stik.
12. 1 (satu) gulung benang nylon warna putih.
13. 1 (satu) bungkus stiker warna bening.
14. 1 (satu) bungkus stiker warna putih.
15. 1 (satu) bendel stiker putih panjang.
16. 2 (dua) buah buku gambar.
17. 3 (tiga) lembar surat keterangan desa diduga palsu.
18. 2 (dua) lembar kertas bergambar serupa lembaran Sertifikat Hak Milik.
19. 21(dua puluh satu) lembar Kertas putih besar.
20. 2 (dua) lembar plastik laminating.
21.  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) pack kertas ukuran A3.
22.  $\frac{1}{2}$  (setengah) pack Kertas ukuran A4.
23. 1 (satu) plastik berisi kertas ukuran F4.
24. 1 (satu) buah buku besar warna biru.
25. 3 (tiga) buah Plat nomor warna hitam.
26. 6 (enam) buah kaca mika bertuliskan angka dan huruf.
27. 1 (satu) buah serupa Sertifikat Hak Milik No. 2112 Palsu atas nama ETIK YUNI ASMITA KANSA NOVELDI.
28. 1 (satu) buah E-KTP palsu atas nama ETIK YUNI ASMITA KANSA NOVELDI.
29. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Palsu Nomor 3503040506192009 atas nama ENGGAR HARTANTO NOVELDI.
30. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 357103001400901250.
31. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha yang dipalsukan.
32. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desa yang dipalsukan.
33. 1 (satu) lembar Form putusan pencairan atas nama Etik Yuni Asmita Kansa Noveldi.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



34. 1 (satu) lembar keterangan permohonan pinjam KUR Mikro atas nama Etik Yuni Asmita Kansa Noveldi.
35. 1 (satu) bendel surat pengakuan hutang atas nama Etik Yuni Asmita Kansa Noveldi.
36. 1 (satu) bendel Pembukaan Rekening atas nama Etik Yuni Asmita Kansa Noveldi.
37. 1 (satu) lembar Kuitansi;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum oleh karenanya dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas penunjukkan barang-barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat di Kantor BRI Unit Keras Kediri, di Ds. Purwodadi Kec. Keras Kab. Kediri;
- Bahwa benar dokumen yang dipalsukan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha, Sertifikat Hak Milik, tanda tangan kepala Desa Darangtalun dan stempel desa Karangtalun;
- Bahwa maksud dan tujuan membuat Surat atau dokumen palsu untuk pengajuan pinjaman KUR di BRI unit Kras sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar awalnya Terdakwa Putri Nawang Sari Binti Muji Basuki telpon menanyakan apakah ada pekerjaan karena membutuhkan uang, lalu Terdakwa Dzaki mengajak Terdakwa Putri Nawang Sari untuk mengajukan pinjaman ke Bank dengan menggunakan nama orang lain ;
- Bahwa benar pada waktu tanggal 26 Mei 2021, Terdakwa Putri Nawang Sari, Terdakwa Dzaki antar ke Kantor BRI Unit Keras Kediri untuk mengajukan KUR sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa Putri Nawang Sari dengan diantar saksi Dwi Agus Saputro (Satpam BRI Keras) ke Customer Service untuk diminta mengisi Form Pengajuan Pinjaman dan diberi Form Surat Keterangan Desa dan Surat Keterangan Usaha yang harus diisi dan ditanda tangani serta harus distempel oleh Kepala Desa Karang Talun Keras Kediri selanjutnya Terdakwa Dzaki membuat atau memalsukan surat atau dokumen tersebut



kemudian pada tanggal 27 Mei 2021 Terdakwa Putri Nawang Sari Terdakwa Dzaki antar ke Kantor BRI Keras Kediri untuk mengantarkan persyaratan awal yaitu fotokopi KTP atas nama Etik Yusi Asmita Kansa Noveldi, fotocopy KK no : 3503040506192009 an. ENGGAR HARTANTO NOVELDI, fotocopy SHM No No. 2112 an. Etik Yusi Asmita Kansa Noveldi yang terletak di Ds. Karangtalun Keras Kediri, SPPT, SK Desa & SK Usaha dari Kepala Desa Karangtalun Keras Kediri;

- Bahwa benar cara Terdakwa Dzaki membuat surat-surat atau dokumen tersebut seolah-olah asli dengan cara menscan dan mengedit menggunakan laptop dan perangkat elektronik juga kertas-kertas yang mana telah disita dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021, Mantri Bank BRI Unit Keras Kediri melakukan survey di Ruko yang sudah Terdakwa Dzaki siapkan dan Terdakwa Dzaki kontrak sebelumnya untuk melakukan usaha, dan akhirnya disetujui kredit tersebut oleh pihak Bank BRI, dan Terdakwa Putri Nawang Sari diminta datang pada esok harinya untuk pencairan dana kreditnya;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2021, Terdakwa Putri Nawang Sari datang ke kantor BRI Keras Kediri untuk menandatangani berkas pencairan yaitu Form Putusan Pencairan, Surat Pengakuan Hutang, Kwitansi Pencairan dan Pembukaan Rekening Baru an. Pemohon kredit kemudian Terdakwa (Putri Nawang Sari) dan Terdakwa Dzaki ditangkap Polisi untuk diproses hukum;
- Bahwa benar Para Terdakwa belum mendapatkan pencairan dananya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1,2) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;





2. Pemalsuan surat dilakukan terhadap akta-akta otentik, surat kredit atau surat surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan dan dengan sengaja memakai surat tersebut yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian ;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan didukung keterangan Para Terdakwa, menunjukkan bahwa Muhammad Dzaki Bin Indra Kurniawan dan Putri Nawang Sari Binti Muji Basuki adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, selama pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana, sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Pemalsuan surat dilakukan terhadap akta-akta otentik, surat kredit atau surat surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan dan dengan sengaja memakai surat tersebut yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan benar bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat di Kantor BRI Unit Keras Kediri, di Ds. Purwodadi Kec. Keras Kab. Kediri;

Menimbang, benar bahwa dokumen yang dipalsukan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha, Sertifikat Hak Milik, tanda tangan kepala Desa Darangtalun dan stempel desa Karangtalun;



Menimbang, benar bahwa maksud dan tujuan membuat Surat atau dokumen palsu untuk pengajuan pinjaman KUR di BRI unit Kras sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, benar bahwa awalnya Terdakwa Putri Nawang Sari Binti Muji Basuki telpon menanyakan apakah ada pekerjaan karena membutuhkan uang, lalu Terdakwa Dzaki mengajak Terdakwa Putri Nawang Sari untuk mengajukan pinjaman ke Bank dengan menggunakan nama orang lain ;

Menimbang, benar bahwa pada waktu tanggal 26 Mei 2021, Terdakwa Putri Nawang Sari, Terdakwa Dzaki antar ke Kantor BRI Unit Keras Kediri untuk mengajukan KUR sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa Putri Nawang Sari dengan diantar saksi Dwi Agus Saputro (Satpam BRI Keras) ke Customer Service untuk diminta mengisi Form Pengajuan Pinjaman dan diberi Form Surat Keterangan Desa dan Surat Keterangan Usaha yang harus diisi dan ditanda tangani serta harus distempel oleh Kepala Desa Karang Talun Keras Kediri selanjutnya Terdakwa Dzaki membuat atau memalsukan surat atau dokumen tersebut kemudian pada tanggal 27 Mei 2021 Terdakwa Putri Nawang Sari Terdakwa Dzaki antar ke Kantor BRI Keras Kediri untuk mengantarkan persyaratan awal yaitu fotokopi KTP atas nama Etik Yusi Asmita Kansa Noveldi, fotokopi KK no : 3503040506192009 an. ENGGAR HARTANTO NOVELDI, fotokopi SHM No No. 2112 an. Etik Yusi Asmita Kansa Noveldi yang terletak di Ds. Karangtalun Keras Kediri, SPPT, SK Desa & SK Usaha dari Kepala Desa Karangtalun Keras Kediri;

Menimbang, benar bahwa cara Terdakwa Dzaki membuat surat-surat atau dokumen tersebut seolah-olah asli dengan cara menscan dan mengedit menggunakan laptop dan perangkat elektronik juga kertas-kertas yang mana telah disita dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, benar bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021, Mantri Bank BRI Unit Keras Kediri melakukan survey di Ruko yang sudah Terdakwa Dzaki siapkan dan Terdakwa Dzaki kontrak sebelumnya untuk melakukan usaha, dan akhirnya disetujui kredit tersebut oleh pihak Bank BRI, dan Terdakwa Putri Nawang Sari diminta datang pada esok harinya untuk pencairan dana kreditnya;

Menimbang, benar bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2021, Terdakwa Putri Nawang Sari datang ke kantor BRI Keras Kediri untuk menandatangani berkas pencairan yaitu Form Putusan Pencairan, Surat Pengakuan Hutang, Kwitansi Pencairan dan Pembukaan Rekening Baru an.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kredit kemudian Terdakwa (Putri Nawang Sari) dan Terdakwa Dzaki ditangkap Polisi untuk diproses hukum;

Menimbang, benar bahwa Para Terdakwa belum mendapatkan pencairan dananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan sebagaimana ketentuan Pasal 263 KUHP tersebut dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Dzaki Bin Indra Kurniawan bersama dengan Terdakwa Putri Nawang Sari Binti Muji Basuki yang mana telah ada pembagian tugas masing-masing dari Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 264 ayat (1,2) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) set Laptop Merk Lenovo warna Hitam.
- 1 (satu) set Printer Merk Epson L1300 hitam.
- 4 (empat) buah Sertifikat Hak Milik Palsu.
- 1 (satu) lembar kertas bahan Kartu Keluarga .
- 8 (delapan) buah stempel.
- 1 (satu) buah tatakan stempel.
- 1 (satu) buah pelubang kertas.

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Pemotong kertas.
- 2 (dua) buah penggaris besi.
- 1 (satu) buah Dobel Tip.
- 1 (satu) buah lem stik.
- 1 (satu) gulung benang nylon warna putih.
- 1 (satu) bungkus stiker warna bening.
- 1 (satu) bungkus stiker warna putih.
- 1 (satu) bendel stiker putih panjang.
- 2 (dua) buah buku gambar.
- 3 (tiga) lembar surat keterangan desa diduga palsu.
- 2 (dua) lembar kertas bergambar serupa lembaran Sertifikat Hak Milik.
- 21 (dua puluh satu) lembar Kertas putih besar.
- 2 (dua) lembar plastik laminating.
- $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) pack kertas ukuran A3.
- $\frac{1}{2}$  (setengah) pack Kertas ukuran A4.
- 1 (satu) plastik berisi kertas ukuran F4.
- 1 (satu) buah buku besar warna biru.
- 3 (tiga) buah Plat nomor warna hitam.
- 6 (enam) buah kaca mika bertuliskan angka dan huruf.
- 1 (satu) buah serupa Sertifikat Hak Milik No. 2112 Palsu atas nama ETIK YUNI ASMITA KANSA NOVELDI.
- 1 (satu) buah E-KTP palsu atas nama ETIK YUNI ASMITA KANSA NOVELDI.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Palsu Nomor 3503040506192009 atas nama ENGGAR HARTANTO NOVELDI.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 357103001400901250.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha yang dipalsukan.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desa yang dipalsukan.
- 1 (satu) lembar Form putusan pencairan atas nama Etik Yuni Asmita Kansa Noveldi.
- 1 (satu) lembar keterangan permohonan pinjam KUR Mikro atas nama Etik Yuni Asmita Kansa Noveldi.
- 1 (satu) bendel surat pengakuan hutang atas nama Etik Yuni Asmita Kansa Noveldi.

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Pembukaan Rekening atas nama Etik Yuni Asmita Kansa Noveldi.
- 1 (satu) lembar Kuitansi;

Oleh karena kesemuanya terbukti di muka persidangan sebagai alat untuk melakukan perbuatan pidana pemalsuan maka seluruh barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Bank Rakyat Indonesia dan Desa Karangtalan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya karena belum ada pencairan dana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 264 ayat (1,2) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Dzaki Bin Indra Kurniawan dan Terdakwa Putri Nawang Sari Binti Muji Basuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Pemalsuan Surat" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Dzaki Bin Indra Kurniawan dan Terdakwa Putri Nawang Sari Binti Muji Basuki oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan 15 (lima belas) Hari**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Gpr





5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set Laptop Merk Lenovo warna Hitam.
- 1 (satu) set Printer Merk Epson L1300 hitam.
- 4 (empat) buah Sertifikat Hak Milik Palsu.
- 1 (satu) lembar kertas bahan Kartu Keluarga .
- 8 (delapan) buah stempel.
- 1 (satu) buah tatakan stempel.
- 1 (satu) buah pelubang kertas.
- 1 (satu) set Pemotong kertas.
- 2 (dua) buah penggaris besi.
- 1 (satu) buah Dobel Tip.
- 1 (satu) buah lem stik.
- 1 (satu) gulung benang nylon warna putih.
- 1 (satu) bungkus stiker warna bening.
- 1 (satu) bungkus stiker warna putih.
- 1 (satu) bendel stiker putih panjang.
- 2 (dua) buah buku gambar.
- 3 (tiga) lembar surat keterangan desa diduga palsu.
- 2 (dua) lembar kertas bergambar serupa lembaran Sertifikat Hak Milik.
- 21 (dua puluh satu) lembar Kertas putih besar.
- 2 (dua) lembar plastik laminating.
- $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) pack kertas ukuran A3.
- $\frac{1}{2}$  (setengah) pack Kertas ukuran A4.
- 1 (satu) plastik berisi kertas ukuran F4.
- 1 (satu) buah buku besar warna biru.
- 3 (tiga) buah Plat nomor warna hitam.
- 6 (enam) buah kaca mika bertuliskan angka dan huruf.
- 1 (satu) buah serupa Sertifikat Hak Milik No. 2112 Palsu atas nama ETIK YUNI ASMITA KANSA NOVELDI.
- 1 (satu) buah E-KTP palsu atas nama ETIK YUNI ASMITA KANSA NOVELDI.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Palsu Nomor 3503040506192009 atas nama ENGGAR HARTANTO NOVELDI.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 357103001400901250.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha yang dipalsukan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desa yang dipalsukan.
- 1 (satu) lembar Form putusan pencairan atas nama Etik Yuni Asmita Kansa Noveldi.
- 1 (satu) lembar keterangan permohonan pinjam KUR Mikro atas nama Etik Yuni Asmita Kansa Noveldi.
- 1 (satu) bendel surat pengakuan hutang atas nama Etik Yuni Asmita Kansa Noveldi.
- 1 (satu) bendel Pembukaan Rekening atas nama Etik Yuni Asmita Kansa Noveldi.
- 1 (satu) lembar Kuitansi;  
Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (limaa ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021, oleh kami, Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rofi Heryanto, S.H., Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jajoek Tri Soesilowati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Daru Widiyatmoko, S.H., Penuntut Umum Para Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rofi Heryanto, S.H.

Bob Rosman, S.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jajoeck Tri SoesilowaTI, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)